

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 121

TAHUN : 2011

SERI : C

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, perlu adanya pelayanan, pengendalian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan di bidang kesehatan disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Kesehatan termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Umum

yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi mengenai Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2007 Nomor 80 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan

Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);

23. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
7. Bendaharawan Penerima Dinas adalah penanggung jawab atau pengurus keuangan di Dinas Kesehatan.
8. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Cimahi.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial

yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

11. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
12. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
13. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih

mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.

15. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
16. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
17. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum sebagai imbalan karena mendapatkan pelayanan di bidang kesehatan.

20. Pelayanan kesehatan rawat jalan adalah pelayanan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tidak harus menginap di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut baik didalam gedung dan diluar gedung.
21. Pelayanan kesehatan rawat inap adalah pelayanan pengobatan kepada penderita di suatu fasilitas pelayanan kesehatan yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap di fasilitas kesehatan tersebut.
22. Poliklinik umum adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.
23. Poliklinik gigi adalah bagian dari unit/instalasi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan gigi.
24. Poliklinik spesialis adalah pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan yang bersifat spesialis.
25. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) serta Keluarga Berencana (KB) adalah pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil, nifas, Ibu menyusui (laktasi) bayi serta anak pra sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
26. Laboratorium adalah sarana kesehatan untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari pasien untuk menunjang diagnosis dan

bahan-bahan lain untuk kepentingan pemeriksaan.

27. Pemeriksaan laboratorium adalah kegiatan khusus untuk mengerjakan pemeriksaan bahan dari pasien untuk menunjang diagnosis dan bahan-bahan lain untuk kepentingan pemeriksaan.
28. Peserta tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Purnawirawan TNI / POLRI yang mempunyai tanda pengenalan PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu pengenalan yang sah.
29. Peserta tertanggung PT. Jamsostek adalah Karyawan Perusahaan Swasta dan atau buruh kontraktor peserta tertanggung PT. Jamsostek.
30. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar biaya pengobatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Kelurahan yang diketahui Camat.
31. Veteran adalah mereka yang mempunyai tanda anggota Veteran Republik Indonesia beserta anggota keluarganya yang tercantum di kartu pengenalan yang sah.
32. Perintis kemerdekaan adalah orang-orang atau mereka yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan karena

jasa dan pengabdianya dalam memperjuangkan dan merintis kemerdekaan Negara Republik Indonesia.

33. Unit Gawat Darurat adalah fungsional yang melaksanakan jenis pelayanan kesehatan yang segera dalam upaya menyelamatkan jiwa penderita dalam keadaan kritis sehingga memerlukan pertolongan secara cepat dan cermat sehingga memerlukan tindakan mendesak dan tepat untuk menyelamatkan nyawa, menjamin perlindungan dan memulihkan kesehatan individu atau masyarakat.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan fasilitas kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

JENIS PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

Pasal 5

Pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari :

- a. rawat jalan;
- b. rawat inap di puskesmas;
- c. tindakan medis;
- d. tindakan lainnya (di luar obat dan alat kesehatan);
- e. pelayanan KIA/KB;
- f. pelayanan kesehatan gigi;
- g. pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu;
- h. pemeriksaan penunjang diagnostik;
- i. laboratorium; dan
- j. pemeriksaan lainnya;

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Penentuan besarnya retribusi pelayanan kesehatan ditentukan dengan cara penghitungan sebagai berikut :

- a. biaya material (obat/bahan/alat habis pakai) yang digunakan;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. jasa.
- (3) Tarif retribusi yang sudah ditetapkan berdasarkan perhitungan pada ayat (2) dibebankan kepada pasien dan sebagian lainnya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (4) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Kesehatan bagi penderita tertanggung PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, PT. Jamsostek dan Asuransi Kesehatan lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan rawat inap di Puskesmas, hari masuk dihitung penuh sedangkan hari pulang sebelum pukul 12.00 WIB dibebaskan, setelah pukul 12.00 WIB dihitung satu hari penuh.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Wilayah pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari wilayah kerja Puskemas yang tersebar di wilayah Pemerintahan Kota Cimahi.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Penentuan Pembayaran

Pasal 12

Penentuan pembayaran retribusi disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh wajib retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Tempat Pembayaran

Pasal 13

Pembayaran retribusi dilakukan di masing-masing Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya tempat wajib retribusi memperoleh pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembayaran

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Tata Cara Pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Cimahi diberikan keringanan/pembebasan Retribusi, yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Anggota dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Pasien tidak mampu dibebaskan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan harus membawa Kartu Jamkesmas atau Kartu

Jamkesda, atau membawa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan yang diketahui Camat.

- (3) Retribusi untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kedaluwarsa apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tidak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan Utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Hasil Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya diserahkan kepada

Bendaharawan Penerima Dinas setiap hari pelayanan.

- (2) Di setiap Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, Kepala Dinas menetapkan petugas pelaksana yang bertugas selaku penghimpun/penerima (*collector*) retribusi dan bertanggung jawab atas penerimaan dan penyetorannya kepada Bendaharawan Penerima Dinas.
- (3) Bendaharawan Penerima Dinas menyetorkan hasil penerimaan retribusi ke Kas Daerah setiap hari.
- (4) Bendaharawan Penerima Dinas dan petugas pelaksana penerima (*collector*) retribusi masing-masing membuat laporan keuangan secara berjenjang dari setiap tingkatan pelayanannya.
- (5) Laporan keuangan penerimaan seluruh retribusi dari Dinas yang disetorkan ke Kas Daerah dibuat oleh Bendaharawan Penerima Dinas yang diketahui oleh Kepala Dinas disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan laporan triwulan pada tanggal yang sama setiap bulan ke empat, disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIII

PENGUNAAN PENDAPATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21

- (1) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya, seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendapatan Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang disetor ke kas daerah digunakan untuk biaya operasional dan jasa pelayanan di Puskesmas.
- (3) Penggunaan pendapatan di Puskesmas dan atau fasilitas kesehatan lainnya diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya STRD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh

walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.

- (4) Apabila setelah lewat 30 (tiga puluh) hari walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Kesehatan Puskesmas dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 34 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Izin Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 34 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 10 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 10 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 121 SERI C